



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO  
NOMOR 5 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO  
NOMOR : 24/HK.O3.02-Kpt/7171/IX/2021 TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perubahan Struktur Sekretariat KPU maka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado harus dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa adanya pergantian pejabat Eselon IV pada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 24/HK.O3.02-

Kpt/7171/IX/2021...

Kpt/7171/IX/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
  7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

8. Peraturan...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
10. Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 254 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Rutin KPU Kota Manado Nomor : 15/PK.01-BA/7171/2022

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO.
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya satuan kerja tersebut perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada ketua KPU Kota Manado melalui Sekretaris KPU Kota Manado. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
- KEEMPAT : dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado  
pada tanggal : 23 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO,  
ttd.

JUSUF WOWOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Novri Ranti



LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT  
KEPUTUSAN NOMOR 24/HK.O3.02-  
Kpt/7171/IX/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARA SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO

NO	JABATAN DALAM SATGAS	NAMA
1	PENGARAH	JUSUF WOWOR
		SUNDAY ROMPAS
		ABDUL GAFUR SUBAER
		MOCH. SYAHRUL HS
		ISMAIL HARUN
2	PENANGGUNG JAWAB UMUM	JUSUF WOWOR
	PENANGGUNG JAWAB (KEBIJAKAN IMPLEMENTASI)	SUNDAY ROMPAS
3	KETUA	Drs. NOLVY O. LENDWAY
4	SEKRETARIS	HENNY ANITA SENGKEY
5	TIM KERJA	WENNY SIGAR NOVRI RANTI LIANA TH. KASENDA
6	SEKRETARIAT	FELANNY LENGKEY SWEETLY GERUNGAN LIDYA DIPAN JOANNE WAROUW

Ditetapkan di : Manado  
pada tanggal : 23 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO,  
ttd.  
JUSUF WOWOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Novri Ranti

LAMPIRAN 2  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT  
KEPUTUSAN NOMOR 24/HK.O3.02-  
Kpt/7171/IX/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARA SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO

NO	JABATAN	TUGAS
1	PENGARAH	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Manado;</li><li>2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi: melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;</li><li>3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan Kota Manado;</li></ol>
2	PENANGGUNG JAWAB	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan KPU Kota Manado;</li></ol>
3	KETUA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan KPU Kota Manado;</li><li>2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Manado;</li><li>3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang Pembinaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kota Manado;</li></ol>


4	TIM KERJA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kota Manado;</li><li>2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan tugas SPIP</li></ol>
5	SEKRETARIAT	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;</li><li>2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;</li><li>3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan lainnya yang diperlukan;</li><li>4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab</li></ol>

Ditetapkan di : Manado  
pada tanggal : 23 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO,  
ttd.  
JUSUF WOWOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



  
Novri Ranti